

Basodo: Tradisi Pemberian Uang Kondangan pada Pasangan Pengantin

Nike Ardila^{1*}, Vety Vera², Yuswalina³, Chelsea Zia Areza⁴, Eka Octavian Pranata⁵, Ika Indah Smaradhani⁶

^{1, 2}*Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sekayu Palembang*

^{3, 4}*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*

⁵*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

⁶*Badan Riset dan Inovasi Nasional*

ABSTRACT

This study examines the tradition of giving wedding money to newlyweds, known locally as *Basodo*, from the perspective of Islamic Economic Law. The practice, which has been passed down through generations in Ngulak Village, Sanga Desa District, reflects a social form of cooperation and solidarity among community members. However, differences in intention and purpose have led to two distinct legal understandings of the practice. Using a qualitative field research approach, data were collected through observation, interviews with community leaders and residents, and documentation of gift records. The findings reveal that the *basodo* tradition in Ngulak Village consists of two types of contracts. The first type, when given sincerely without expecting any return, is categorized as a *hibab* (grant). The second, when accompanied by an expectation of repayment during future social events, corresponds to a *qardh* (loan) contract. Both contracts are valid under Islamic law as long as they fulfill the pillars and conditions of mutual consent, sincerity, and absence of usury or coercion. Nevertheless, when the practice is influenced by social pressure or material expectation, it deviates from the Islamic principles of voluntarism (*ikhlas*) and mutual assistance (*ta'awun*). Therefore, this study concludes that the *basodo* tradition remains permissible within Islamic Economic Law if carried out with sincere intention and willingness. The study also suggests strengthening community understanding of *hibab* and *qardh* concepts to ensure that customary practices continue to reflect the ethical and moral values of Islam.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tradisi pemberian uang kondangan kepada pengantin baru yang dikenal dengan istilah *basodo* dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Tradisi ini merupakan warisan budaya masyarakat Desa Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial di antara warga. Akan tetapi, perbedaan niat dan tujuan pemberian menimbulkan dua pemahaman hukum yang berbeda terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga, serta dokumentasi terhadap catatan pemberian uang kondangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *basodo* di Desa Ngulak memiliki dua bentuk akad, yaitu *hibab* dan *qardh*. Pemberian yang dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan termasuk akad *hibab*, sedangkan pemberian yang disertai harapan pengembalian pada waktu yang akan datang tergolong akad *qardh*. Kedua bentuk akad tersebut sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya, serta dilaksanakan dengan prinsip keikhlasan dan tanpa unsur paksaan. Namun, apabila pemberian dilakukan karena tekanan sosial atau semata untuk menjaga gengsi, maka praktik tersebut menyimpang dari nilai keikhlasan dan tolong-menolong (*ta'awun*) dalam Islam. Oleh karena itu, tradisi *basodo* tetap dapat diterima sepanjang dilaksanakan dengan niat tulus dan kerelaan, serta disertai pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara *hibab* dan *qardh* agar praktik adat ini sejalan dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam.

CONTACT

nikeardillah.1506@gmail.com

KEYWORDS

Wedding Money, *Basodo*, *Hibab*, *Qardh*, Islamic Economic Law

Received: 21/10/2025

Revised: 25/10/2025

Accepted: 31/10/2025

Online: 31/10/2025

Published: 31/10/2025

Al-ijtima'i is licenced under a [Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence](#) (CC-BY-SA)

INTRODUCTION

Pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat manusia (Nurmayani et al., 2023). Melalui pernikahan, terbentuk keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat yang menjadi sarana untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan hidup. Islam tidak hanya mengatur tata cara akad nikah, tetapi juga memberikan tuntunan dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* atau pesta pernikahan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas terjalinnya ikatan suci tersebut (Al-Faizun et al., 2023; Rika Widianita, 2023).

Dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*, masyarakat Indonesia memiliki beragam tradisi yang telah turun-temurun, salah satunya adalah pemberian uang atau hadiah kepada pasangan pengantin baru yang dikenal dengan istilah “uang kondangan” (Rahman, 2023). Tradisi ini bukan hanya sekadar bentuk partisipasi dalam kebahagiaan, tetapi juga sebagai simbol solidaritas dan bentuk tolong-menolong antaranggota masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemberian uang kondangan sering kali menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat, terutama terkait niat, tujuan, dan implikasi hukumnya dalam perspektif Islam.

Hal serupa juga ditemukan di Desa Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Masyarakat di desa ini memiliki tradisi yang disebut *basodo*, yakni pemberian uang atau barang kepada keluarga yang sedang melaksanakan acara pernikahan. Tradisi *basodo* telah menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat setempat sejak puluhan tahun lalu dan masih terus dilestarikan hingga kini. Dalam pelaksanaannya, sebagian masyarakat memberikan uang kondangan dengan niat tulus untuk membantu meringankan beban pihak yang menyelenggarakan hajatan, sedangkan sebagian lainnya memberikan uang dengan harapan bahwa ketika mereka mengadakan pesta serupa di kemudian hari, pemberian tersebut akan dibalas dalam jumlah yang sepadan.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menimbulkan pertanyaan hukum terkait akad yang terjadi dalam tradisi tersebut. Jika pemberian dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan, maka hal itu termasuk ke dalam kategori akad *hibah* (pemberian sukarela). Namun, apabila pemberian tersebut disertai dengan harapan untuk dikembalikan, maka akad yang terjadi lebih tepat disebut *qardh* (utang-piutang). Dalam konteks Hukum Ekonomi Islam, kedua bentuk akad tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Akad *hibah* sah apabila dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak dan tanpa syarat pengembalian, sedangkan akad *qardh* diperbolehkan selama tidak menimbulkan unsur riba atau paksaan (Astika, 2022). Tidak hanya itu, tradisi ini sangat relevan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang secara konsisten

menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Melalui berbagai kebijakan, seperti dukungan terhadap tradisi Melayu Sekayu yang berlandaskan nilai moral, etika, dan religi, Pemerintah Daerah Muba berupaya memastikan bahwa praktik sosial dan adat istiadat, termasuk basodo, tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek keikhlasan (*ta'awun*) dan kejujuran. Dengan demikian, analisis hukum basodo menjadi cerminan keberhasilan Pemda Muba dalam mengintegrasikan nilai agama ke dalam tatanan sosial masyarakatnya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik pemberian uang kondangan di berbagai daerah Indonesia memiliki karakteristik serupa. Penelitian oleh (Muharrom et al. 2022) di Desa Caracas, Kuningan, menemukan dua bentuk akad dalam tradisi kondangan, yaitu *hibab* dan *qardh*, tergantung pada niat pemberinya. Penelitian (Munthe 2019) di Labuhan Batu Utara juga menjelaskan bahwa sebagian masyarakat mencatat setiap pemberian sebagai bentuk pinjaman yang harus dibalas. Sementara itu, penelitian (Anggraini 2020) di Desa Epil, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa adat *basodo* merupakan tradisi turun-temurun yang bertujuan mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat tolong-menolong antarwarga.

Meskipun demikian, perubahan orientasi sosial yang terjadi di masyarakat membuat praktik *basodo* sering kali tidak lagi berlandaskan keikhlasan, melainkan berubah menjadi kewajiban sosial yang menimbulkan beban moral maupun ekonomi bagi sebagian warga. Hal ini menimbulkan pergeseran nilai dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) menjadi bentuk “utang budi” yang harus dibalas, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan (*adl*) dan keikhlasan (*ikhlas*) dalam Islam.

Dalam ajaran Islam, setiap bentuk muamalah harus dilandasi oleh kerelaan (*taradhi*) antar pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 (NU Online, n.d.):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa:29)

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi, termasuk dalam hal pemberian atau pinjaman, harus didasarkan pada niat yang jujur dan tanpa unsur paksaan. Oleh karena itu, analisis terhadap tradisi pemberian uang kondangan di Desa Ngulak penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami relasi antara adat istiadat lokal dengan norma hukum Islam, khususnya dalam konteks akad muamalah. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap bentuk akad yang terkandung dalam tradisi *basodo* serta kesesuaiannya dengan hukum Islam, dengan meninjau aspek niat, syarat sah akad, dan nilai-nilai sosial yang mendasarinya.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik tradisi pemberian uang kondangan kepada pasangan pengantin di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, serta menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap akad pemberian uang kondangan tersebut untuk menentukan kesesuaian antara adat lokal dan prinsip syariah.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) (John w. Creswell; J. David Creswell, 2018; Nawar et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya praktik tradisi pemberian uang kondangan kepada pengantin baru yang dikenal dengan istilah *basodo* di Desa Ngulak. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna di balik tindakan sosial masyarakat secara mendalam dan holistik, bukan hanya dari aspek hukum normatif, tetapi juga dari dimensi sosial, ekonomi, dan keagamaan yang melingkupinya (Pahleviannur et al., 2022; Saleh, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (John w. Creswell, 2009; Patton, 2002). Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para informan, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga yang pernah memberikan maupun menerima uang kondangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan seperti buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *basodo*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana praktik pemberian uang kondangan

dilaksanakan di tengah masyarakat, termasuk tata cara, bentuk pemberian, serta sikap sosial warga terhadap tradisi tersebut. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman, motif, dan pandangan masyarakat mengenai makna pemberian uang kondangan serta persepsi mereka terhadap nilai keikhlasan dan kewajiban dalam pelaksanaannya. Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri catatan, arsip, dan daftar sumbangan yang digunakan masyarakat untuk mencatat jumlah uang yang diberikan dan diterima, guna mengetahui apakah tradisi ini lebih condong kepada akad *hibah* atau *qardh*.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Ivanovich Agusta, 2014; Pangestuweni et al., 2021). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu akad yang terkandung dalam tradisi pemberian uang kondangan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan observasi ke dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menarik makna umum dari temuan-temuan lapangan yang bersifat khusus, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (Agustini et al., 2023), yaitu membandingkan dan mengonfirmasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang kepada informan (*member checking*) guna memastikan bahwa interpretasi hasil penelitian sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana tradisi *basodo* dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad dalam Hukum Ekonomi Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai sosial dan religius yang terkandung dalam tradisi tersebut, sekaligus menegaskan posisi hukum Islam dalam mengatur praktik muamalah berbasis adat istiadat masyarakat.

RESULTS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang kondangan atau *basodo* di Desa Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, merupakan salah satu bentuk gotong royong dan solidaritas sosial yang masih terjaga kuat di tengah masyarakat. Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam setiap acara pernikahan. Dalam praktiknya, setiap tamu yang hadir pada pesta pernikahan akan memberikan sejumlah uang kepada pihak pengantin sebagai bentuk

partisipasi dan dukungan moral maupun material. Uang yang diberikan biasanya dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan melalui panitia penerima tamu. Nilai nominalnya bervariasi, bergantung pada kemampuan ekonomi dan kedekatan hubungan antara tamu dan keluarga pengantin.

Masyarakat Ngulak pada umumnya menilai tradisi *basodo* sebagai bentuk kebersamaan dan saling membantu antarwarga. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat dua pola pemahaman yang berkembang terkait makna dan tujuan dari pemberian uang kondangan tersebut. Pertama, sebagian masyarakat menganggap pemberian itu dilakukan secara ikhlas tanpa mengharap balasan, semata-mata untuk meringankan beban biaya penyelenggaraan pernikahan. Pola ini mencerminkan adanya nilai keikhlasan dan kebersamaan yang sejalan dengan prinsip *hibah* dalam Hukum Ekonomi Islam. Kedua, sebagian masyarakat lainnya memberikan uang dengan harapan bahwa ketika mereka melaksanakan hajatan serupa di kemudian hari, pihak penerima akan memberikan kembali sejumlah uang yang nilainya setara. Pola ini lebih menyerupai akad *qardh* atau utang-piutang yang dilakukan secara tidak tertulis namun diakui oleh masyarakat sebagai bentuk “balas kondangan.”

Secara sosial, kedua bentuk praktik tersebut diterima oleh masyarakat setempat karena dianggap memperkuat hubungan silaturahmi dan mempererat rasa persaudaraan. Akan tetapi, temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam pelaksanaan tradisi ini. Dahulu, *basodo* dilakukan atas dasar keikhlasan dan sukarela, tetapi kini sebagian masyarakat merasakan adanya tekanan sosial untuk memberikan sumbangan dalam jumlah tertentu agar tidak dipandang negatif oleh lingkungan sekitar. Bahkan, terdapat kebiasaan mencatat setiap pemberian uang dalam buku khusus yang disebut “buku sumbangan” sebagai catatan bagi pihak keluarga untuk mengingat siapa yang telah memberi dan berapa jumlahnya. Catatan ini digunakan sebagai acuan ketika pihak yang sama mengadakan acara serupa. Praktik pencatatan tersebut memperkuat kesan bahwa pemberian uang kondangan telah bergeser dari makna *hibah* menjadi bentuk timbal balik sosial yang menyerupai *qardh*.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Islam, kedua praktik ini memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pemberian yang bersifat ikhlas tanpa mengharapkan pengembalian termasuk ke dalam akad *hibah*, yang hukumnya mubah selama memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya pemberi (*wahib*), penerima (*mauhub lahu*), barang atau uang yang diberikan (*mauhub*), serta ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan kedua pihak. Sementara itu, pemberian yang mengandung unsur pengembalian termasuk ke dalam akad *qardh* (pinjaman), yang diperbolehkan selama tidak disertai

syarat tambahan atau keuntungan bagi pihak pemberi. Dengan demikian, praktik *basodo* dalam bentuk *qardh* tetap sah sepanjang tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak menimbulkan unsur riba atau paksaan.

Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa masyarakat yang memberikan uang kondangan dengan harapan dibalas di kemudian hari, biasanya melakukannya bukan karena ingin mendapatkan keuntungan, tetapi untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghormati adat yang berlaku. Dengan kata lain, motivasi utamanya adalah menjaga hubungan baik dan mempertahankan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Namun, dari perspektif hukum Islam, praktik ini tetap perlu diatur agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak berubah menjadi beban moral yang bertentangan dengan nilai keikhlasan.

Untuk menggambarkan perbedaan karakter antara kedua bentuk akad tersebut, hasil penelitian dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Table 1. Karakteristik Akad dalam Tradisi Pemberian Uang Kondangan di Desa Ngulak

Jenis Akad	Ciri-ciri Utama	Harapan Pengembalian	Penilaian Hukum Islam
Hibah	Dilakukan dengan ikhlas dan sukarela	Tidak ada	Mubah dan dianjurkan
Qardh	Ada catatan dan niat untuk dibalas	Ada	Boleh, selama tanpa tambahan
Tekanan Sosial	Didorong oleh norma adat	Ada unsur paksaan	Tidak sesuai dengan prinsip keikhlasan

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi *basodo* di Desa Ngulak memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi sosial dan dimensi hukum. Dari sisi sosial, tradisi ini berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat solidaritas antarwarga. Sementara dari sisi hukum, praktiknya dapat dikategorikan sebagai *hibah* atau *qardh* tergantung pada niat pemberi dan bentuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap praktik *basodo* harus mempertimbangkan aspek niat (*niyyah*) dan kerelaan (*taradhi*) para pelaku agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keikhlasan, dan tolong-menolong sebagaimana diajarkan dalam Hukum Ekonomi Islam.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), tempat di mana Desa Ngulak berada, menunjukkan komitmen kuat dalam pemeliharaan modal sosial dan pelestarian identitas budaya daerah melalui instrumen regulasi dan program pembangunan. Secara legalistik, komitmen ini terwujud melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) No. 54 Tahun 2018 tentang

Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Kesenian, Kebudayaan, Situs Sejarah, dan Tradisi Musi Banyuwasin. Perbup ini berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan legitimasi formal bagi tradisi lokal pro-masyarakat seperti *basodo*, secara sadar menempatkan kearifan lokal sebagai aset daerah yang wajib dilindungi.

Dalam konteks operasional, meskipun tidak ada kebijakan yang spesifik mengatur *basodo*, Pemda Muba mengimplementasikan pendekatan holistik yang secara tidak langsung memperkuat praktik tolong-menolong tersebut. Hal ini tampak pada dukungan konsisten terhadap pengembangan seni dan budaya seperti tradisi lisan *senjang* yang memiliki fungsi sosiologis untuk membangun solidaritas kolektif dan ekspresi sosial, sehingga menciptakan lingkungan budaya yang kondusif bagi keberlanjutan *basodo*. Selanjutnya, dalam aspek moral dan etika, Pemda Muba juga memiliki Peraturan Daerah yang menekankan pemeliharaan nilai luhur dan etika sosial, yang relevan dengan temuan penelitian bahwa praktik *basodo* harus didasarkan pada keikhlasan dan bukan tekanan sosial atau upaya menjaga gengsi.

Dengan demikian, peran Pemda Muba bersifat multidimensi, yaitu meng-*cover* budaya pro-masyarakat melalui perlindungan legal, penguatan solidaritas sosial-moral, dan integrasi kearifan lokal dalam strategi pembangunan secara keseluruhan. Untuk mengoptimalkan integrasi ini dan mendukung temuan ilmiah tentang perbedaan akad (*hibah* dan *qardh*) dalam *basodo*, langkah praktis yang direkomendasikan adalah mengeluarkan Surat Edaran atau Peraturan Desa yang bersifat edukatif, guna memperkuat pemahaman masyarakat dan mencegah penyimpangan moral-sosial akibat inkonsistensi pelaksanaan adat.

DISCUSSIONS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang kondangan atau *basodo* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ngulak memiliki dua bentuk akad yang berbeda, yaitu *hibah* dan *qardh*. Perbedaan ini ditentukan oleh niat dan tujuan pemberiannya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, niat (*niyyah*) memiliki peran penting dalam menentukan status hukum suatu perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya.*" (H.R. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, perbedaan niat antara pemberian yang ikhlas dan pemberian yang mengandung harapan balasan menjadi faktor utama yang membedakan keduanya secara hukum.

Pada praktiknya, sebagian masyarakat Ngulak memberikan uang kondangan dengan landasan tolong-menolong dan keikhlasan. Mereka tidak menuntut adanya pengembalian atau balasan, melainkan semata-mata ingin membantu meringankan beban pihak yang mengadakan pesta pernikahan. Pemberian seperti ini sejalan dengan konsep *hibah* dalam Islam. Menurut para ulama,

hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dengan tujuan mempererat kasih sayang (*mahabbah*) dan silaturahmi (*ukhuwah*). Akad *hibah* ini termasuk perbuatan yang sangat dianjurkan karena mengandung nilai kebaikan dan memperkuat solidaritas sosial. Dalil yang mendukung hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177 yang menekankan pentingnya memberi harta kepada kerabat dan orang yang membutuhkan sebagai bentuk kebajikan dan ketakwaan.

Namun, sebagian masyarakat lainnya memahami tradisi *basodo* sebagai bentuk timbal balik sosial. Mereka memberikan uang dengan harapan bahwa kelak saat mengadakan hajatan serupa, pihak penerima akan mengembalikannya dalam jumlah yang sepadan. Praktik ini menyerupai akad *qardh* atau pinjaman tanpa tambahan, yang hukumnya mubah selama tidak mengandung unsur riba dan paksaan. Berdasarkan pendapat para fuqaha, *qardh* termasuk salah satu bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) karena membantu pihak lain yang sedang membutuhkan dana, dengan ketentuan bahwa pengembalian tidak boleh melebihi jumlah yang dipinjam. Dengan demikian, tradisi *basodo* yang berlandaskan niat saling membantu dan tidak disertai syarat tambahan tetap diperbolehkan dalam Islam.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat unsur tekanan sosial yang dapat mengaburkan nilai keikhlasan. Kebiasaan masyarakat mencatat setiap pemberian dan menjadikannya sebagai daftar balasan menciptakan kesan bahwa *basodo* bukan lagi sekadar pemberian sukarela, tetapi telah menjadi kewajiban sosial. Dalam konteks ini, tradisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *ikhlas* dan *taradhi* (kerelaan) yang menjadi syarat sah dalam setiap transaksi menurut Hukum Ekonomi Islam. Islam melarang segala bentuk muamalah yang dilakukan karena paksaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan agar setiap transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradhin minkum*).

Selain itu, jika praktik pencatatan uang kondangan disertai dengan tekanan moral untuk mengembalikan dalam jumlah yang sama, maka tradisi tersebut mendekati transaksi yang bersifat komersial dan kehilangan nilai ibadahinya. Padahal, dalam Islam, tujuan utama dari setiap kegiatan sosial adalah tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) dan terhindarnya kemudaratannya (*mafsadah*) (Muaddin & Aini, 2022; Muharrom et al., 2022; Suharto et al., 2023). Oleh karena itu, masyarakat perlu menanamkan kembali nilai keikhlasan dan niat tolong-menolong tanpa pamrih agar tradisi *basodo* tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam perspektif *maqasid al-shariah*, pelaksanaan tradisi *basodo* dapat memberikan kemaslahatan sosial apabila dilakukan dengan niat yang benar, yaitu mempererat tali silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan meringankan beban ekonomi sesama (Paryadi, 2021). Namun, apabila praktik tersebut berubah menjadi beban sosial yang menimbulkan rasa takut tidak mampu membalas atau menyebabkan permusuhan akibat ketidakseimbangan pemberian, maka tradisi tersebut justru mengarah pada *mafsadah* dan perlu dikoreksi (Arwan et al., 2025; Situngkir & Prasetyo, 2015). Prinsip *maqasid al-shariah* mengajarkan bahwa setiap aktivitas sosial harus berorientasi pada perlindungan lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, tradisi *basodo* hanya dapat dikategorikan sebagai muamalah yang sah apabila tidak mengancam atau merugikan salah satu dari lima aspek tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tradisi pemberian uang kondangan di Desa Ngulak secara umum masih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam, selama dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanpa adanya paksaan atau keuntungan tambahan. Namun, diperlukan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat agar praktik ini tidak bergeser menjadi kewajiban sosial yang menimbulkan beban. Pemerintah desa maupun tokoh agama setempat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai makna *hibah* dan *qardh* dalam Islam, sehingga tradisi *basodo* dapat terus dilestarikan tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keikhlasan yang menjadi inti ajaran Islam.

CONCLUSIONS

Tradisi pemberian uang kondangan atau *basodo* di Desa Ngulak merupakan manifestasi kuat dari modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas masyarakat, berfungsi sebagai jaring pengaman sosial berbasis komitmen moral. Secara yuridis dalam Hukum Ekonomi Islam, praktik ini terbagi menjadi *hibah* (pemberian tulus) dan *qardh* (pinjaman komitmen), dengan keabsahan bergantung pada kerelaan (*taradhi*) dan ketiadaan paksaan. Namun, praktik ini menghadapi risiko pergeseran nilai karena tekanan sosial dan pencatatan untuk "balasan," yang berpotensi mengurangi nilai keikhlasan (*ta'awun*) murni. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Muba telah mendukung pelestarian kearifan lokal secara legalistik melalui Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2018, yang secara tidak langsung memberikan payung hukum bagi *basodo* sebagai aset daerah. Selain itu, Pemda Muba menerapkan pendekatan holistik dengan mempertahankan norma etika sosial dan mendukung budaya kolektif, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi *basodo* untuk terus dijalankan sesuai prinsip moral dan tanggung jawab. Oleh karena itu, keberlanjutan tradisi ini memerlukan reinternalisasi prinsip keikhlasan oleh masyarakat sekaligus dukungan Pemda Muba

melalui edukasi spesifik mengenai perbedaan akad *hibab* dan *qardh* untuk menjaga integritas spiritual dan sosialnya.

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan agar tokoh agama dan pemerintah desa berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai muamalah dalam Islam, khususnya mengenai perbedaan antara akad *hibab* dan *qardh*. Sosialisasi hukum Islam terkait akad pemberian dan pinjaman diharapkan dapat mencegah munculnya salah persepsi serta membantu masyarakat menjalankan tradisi dengan landasan syariah yang benar. Selain itu, masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran bahwa nilai dari pemberian tidak terletak pada jumlah uang yang diserahkan, tetapi pada keikhlasan dan niat tulus untuk saling membantu. Dengan demikian, tradisi *basodo* dapat terus dilestarikan sebagai warisan budaya yang membawa kebaikan, mempererat ukhuwah, dan mencerminkan nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan.

REFERENCES

- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulanggi, R. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif) (Issue August).
- Al-Faizun, M., Hidayatullah, S., & Mahmudah, H. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jambuta (Walimah Al-'Ursy) Yang Menggunakan Hiburan Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1). <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i1.15>
- Anggraini, V. (2020). Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) [IAIN BENGKULU]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4830/>
- Arwan, A., Bunyamin, A., Syarifuddin, S., Baedah, A., & Setiawati, N. (2025). Tradisi Massolo Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus Di Kec. Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.5281/oo.15983832>
- Astika, A. (2022, June 21). Kasih Tau yang Punya Hajatan, Tradisi Uang Amplop Pernikahan Bisa Jadi Haram Jika Seperti Ini Caranya, Gus Baha: Bisa Hilang Nilai Ibadahnya - Sonora.id. <https://www.sonora.id/read/423338813/kasih-tau-yang-punya-hajatan-tradisi-uang-amplop->

pernikahan-bisa-jadi-haram-jika-seperti-ini-caranya-gus-baha-bisa-hilang-nilai-ibadahnya?lgn_method=google&google_btn=onetap

- Ivanovich Agusta. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- John w. Creswell. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *Research Design Third Edition (Third Edit)*.
- John w. Creswell; J.David Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, adn Mixed Methods Approaches (6th ed)*. SAGE Publications,Inc.
- Muaddin, & Aini, N. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam pada Tradisi Bhubuwen di Madura: (Studi Kasus Bhubuwen di Desa Sukolilo Timur Labang Bangkalan). *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 79–95.
<https://doi.org/10.37812/ALIQTISHOD.V10I1.291>
- Muharrom, M., Eka, E., Firman, F., & Sonjaya, R. Q. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan kepada Pengantin Baru. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(1), 61–61. <https://doi.org/10.59270/AAILAH.V1I1.62>
- Munthe, L. S. (2019). Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara). [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/6843/>
- Nawar, M., Muazzinah, M., & Marzaniar, P. (2025). Analisis Kebijakan Penanganan Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(2), 181–199.
<https://doi.org/10.46730/japs.v6i2.261>
- NU Online. (n.d.). Surat An-Nisa' Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap. Retrieved October 31, 2025, from <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>
- Nurmayani, W., Supinganto, A., Syamdarniati, & Halid, S. (2023). Edukasi Remaja tentang Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. *Bhakti Community Journal*, 2(2).
<https://doi.org/10.36376/bcj.v2i2.26>
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisya, M. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Pradina Pustaka.

- Pangestuweni, I., Sugiharto, D. Y. P., & Hudallah, N. (2021). The Implementation of Child-Friendly School Innovation in Al Azhar Islamic Elementary School 60 Pekalongan. *Educational Management*, 10(3), 485–491. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eduman>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods.pdf* (3th ed). SAGE Publications, Inc.
- Rahman, N. Al. (2023). Aktivitas Pelembagaan Al-Qur'an dalam Tradisi Pernikahan di Indonesia. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 6(1).
- Rika Widianita, D. (2023). ASPEK-ASPEK TEOLOGIS DAN FILOSOFIS WALIMATUL 'URSY. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I).
- Saleh, S. (2023). *Mengenal penelitian kualitatif: Panduan bagi peneliti pemula*. Badan Penerbit UNM.
- Situngkir, H., & Prasetyo, Y. E. (2015). On Social and Economic Spheres: An Observation of the “gantangan” Indonesian tradition. <https://arxiv.org/pdf/1508.05352>
- Suharto, M., Maula, I., Nuril, A., & Fikriyan, A. (2023). Tinjauan Historis Sosiologis terhadap Tradisi Kondangan Pernikahan sebagai Akad Hutang. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(3), 117–130. <https://doi.org/10.54783/JIN.V5I3.867>